

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 320 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024**

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dasar Hukum Keputusan :

UU 2 Nomor 2008, UU 1 Nomor 2015, UU 7 Nomor 2017, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 2 Tahun 2024, PKPU 8 Tahun 2024, Kpts KPU Prov. Sulsel Nomor 1324 Tahun 2023, Kpts KPU Kota Palopo Nomor 218 Tahun 2024, BA KPU Kota Palopo Nomor 258/PL.02.2-BA/7373/2024

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2024
: Lampiran 3 (tiga) lembar